



PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI FASILITATOR DI DESA KLOMPANGAN KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Muhammad Miftahul Huda¹, Edhi Siswanto²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 2024

Revised Maret 2024

Accepted Maret 2024

Available online Maret 2024

alhudamiftah@gmail.com,

edhisiswanto@unmuhjember.ac.id

alhudamiftah@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Bandar Lampung

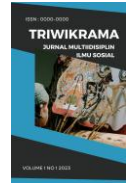
Hasil observasi pada masyarakat di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum memanfaatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, namun digunakan untuk hal lain. Agar masyarakat dapat menggunakan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di butuhkan lah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berperan dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian itu yaitu untuk mengetahui apa yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator di Desa

Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pendamping sosial dalam penyaluran PKH di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah tampak baik dalam melakukan peranannya sebagai wakil dan juga telah melakukan berbagai peran teknis secara maksimal. hal ini dapat terlihat pada setiap perubahan status anggota keluarga, pendamping sosial PKH menjadi perwakilan keluarga tersebut untuk menyampaikan informasi ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan kecamatan. Dan juga dapat melakukan verifikasi, pengisian form data keluarga penerima manfaat PKH, serta diharuskan untuk membuat laporan setiap bulan untuk diserahkan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Jember.

Kata Kunci : PKH, Fasilitator, Peran Pendamping

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan serta kemajuan



strategi di bidang jaminan sosial. Program seperti ini sudah diterapkan diberbagai dunia. Negara negara Amerika Latin dan Karibia merupakan negara yang memulai pertama kalinya. Negara yang menerapkan program tersebut sebagai berikut, Meksiko meluncurkan The Programa de Educacion Saludy Alementacion (PROGRESA) di tahun 1997, Brasil memiliki Programa Nacional de Bolsa Escola dan Programa de Erradicar;ao do trabalho infantil (PETI). Kolombia meluncurkan The Familias en Accion Program (FA), Honduras The Programa de Asignacion yang dikenal (PRAF), Jamaika mempersembahkan The Program of Advancement Through Health and Education (PATH), dan Nikaragua disajikan Red de Protection Social (RPS). Program ini terkenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan uang kontingen. Awal mula pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai terbatas pada 392.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam tujuh daerah khususnya di Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2010 terdaftar secara luas semua penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 772.830 keluarga sangat miskin yang tersebar di 20 Provinsi dari 33 provinsi. Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis keluarga, menurut kebijakan pemerintah, termasuk bagian dari program penuntasan kemiskinan. Program ini ditujukan untuk kelompok program bantuan sosial integrasi berbasis keluarga. Program ini merupakan kebijakan perlindungan terhadap keluarga miskin dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan beban hidup, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin (Peraturan Presiden No 15 tahun 2010)

Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Presiden mengintruksikan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga Non Departemen dan Pimpinan daerah untuk membuat langkah-langkah penting sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing, untuk membidik antaralain hal-hal yang dapat mempercepat peningkatan program penurunan kebutuhan berbasis keluarga. Program Keluarga Harapa (PKH) adalah suatu program jaminan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kemudian mereka diharapkan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan Pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program ini dijalankan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial, UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Intruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pengembangan yang berkeadilan.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program



perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Implementasi dari Program Keluarga Harapan yaitu dengan memberikan uang tunai kepada keluarga miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari keluarga penerima bantuan. Sebagai program perbaikan ekonomi keluarga miskin tujuan dari pkh adalah untuk mengurangi beban keluarga miskin dan diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan pada generasi berikutnya. Namun demikian, masyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum memanfaatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, namun digunakan untuk hal lain. Agar masyarakat dapat menggunakan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di butuhkan lah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berperan dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana mestinya.

Peran pendamping Keluarga Harapan (PKH) sangatlah krusial dan penting dalam menerapkan konsep community development yang ada di Indonesia. Program Program yang rumuskan dalam konsep community development ini harus di laksanakan dengan oktiman dan sustainable. Maka dari itu, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus di optimalkan karena memiliki peran peran yang sangat penting. Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengoptimalkan proses community development ada 8 yaitu Fasilitator, Penghubung, Motivator, Peneliti, Mobilisator, Advokator, Fasilitator, Evaluator dan Pembimbing (Depsos,2005:232).

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengemban tugas berat, khususnya selama menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), harus melakukan pendataan dan pencairan terhadap keluarga miskin yang berhak menerima

bantuan dari pemerintah. Dalam mengemban tugasnya pendamping PKH harus melakukan upaya nyata dalam mendata agar Program Keluarga Harapan dapat tepat sasaran. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus memiliki inovasi untuk melakukan pengembangan yang mengarah pada upaya meringankan kebutuhan dengan memperluas kemampuan keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Membantu keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memulai usaha karya kerajinan agar mendapatkan nilai jual, memberikan informasi tentang bantuan modal usaha, yang merupakan sebagian dari hal-hal yang telah biasa dimanfaatkan oleh keluarga yang akan memulai usahanya. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berupaya agar Keluarga Penerima Manfaat dapat mengubah pola pikir mereka. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mencoba menyesuaikan sikap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengkonstruksi kebebasan yang selama ini berlaku untuk keberhasilan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggunakan dana bantuan untuk memulai usahanya untuk menghasilkan uang tambahan dan membuat hidup mereka lebih sejahtera sehingga tidak perlu lagi mengandalkan dana bantuan, dan mereka sekarang menjadi keluarga sejahtera dan keluar dari partisipasi Program Keluarga Harapan (PKH). Peranan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pelaksanaan program di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program di lapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Klompangan hal tersebut juga di dukung oleh data BPS yang menunjukkan bahwa desa Klompangan terdapat lebih dari 20 persen penduduk miskin. Berikut merupakan table yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di kecamatan ajung.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Di Kecamatan Ajung

Desa	Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk Miskin
Mangaran	2.698	12.294	22
Sukamakmur	985	10.657	9

Klompangan	2.338	10.239	23
Pancakarya	1.829	11.198	15
Ajung	4.211	16.757	25
Wirowongso	1.720	9.713	18
Rowo Indah	1.033	5.060	20

Sumber: BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Ajung tahun 2016

2. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan referensi oleh peneliti dalam penulisan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrah Indah Pratiwi Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas (2021) “Analisis Peran Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kota Bukittinggi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pendamping PKH yang merupakan pihak yang sangat menentukan keberhasilan program di lapangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran dan keterampilan yang dimiliki oleh pendamping PKH di Kota Bukittinggi dalam upaya meningkatkan pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sudah dilakukan secara maksimal, antara lain dengan antusiasme yang ditunjukkannya dalam menjalankan setiap proses kegiatan PKH, memberikan apresiasi dan dukungan kepada anak KPM yang berprestasi melalui event-event yang diadakan sehingga berdampak bagi peningkatan pendidikannya. memberikan berbagai informasi mengenai jenis bantuan komplementer lainnya, membantu KPM dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pendidikan anak, melakukan pelatihan kepada KPM PKH melalui pemberian materi pada saat kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) guna meningkatkan kapasitas diri bagi KPM PKH, serta menjalankan peranan teknis seperti membantu KPM dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ma’rufin Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Semarang (2020) “Peran Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga”. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran pendamping terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Adipura Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Besar pengaruh peran pendamping PKH terhadap kesejahteraan

keluarga di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ini sebesar 34,6% sedangkan 65,4% dipengaruhi variabel lainnya. Peran pendamping PKH harus terus ditingkatkan demi pelaksanaan program yang berkelanjutan. Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Farah Maulida Amalia Jurusan Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah (2022) "Peran Pendamping Sosial Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)". Hasil penelitian adalah Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran pendamping terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Adipura Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Besar pengaruh peran pendamping PKH terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ini sebesar 34,6% sedangkan 65,4% dipengaruhi variabel lainnya. Peran pendamping PKH harus terus ditingkatkan demi pelaksanaan program yang berkelanjutan.

Pengertian Peran

Peran (role) merupakan suatu konsep perihal apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peran mempunyai padanan kata yaitu "Peranan". Peranan adalah sekumpulan kegiatan altruistik yang dilakukan guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama antara penyedia dan penerima pelayanan. Peranan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam situasi tertentu. Peranan juga tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan peranan lainnya.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), jadi apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Keduanya saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran yaitu: "peran (role) adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadapanya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya". Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Peran dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang atau organisasi. Menurut Levison dalam bukunya syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu: menerangkan bahwa suatu peranan mencakup 3 hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam ini merupakan rangkian-rangkaian dalam peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupab kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang adapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat Kecamatan, Pendamping diperlukan untuk membantu sebagian besar masyarakat miskin tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak. PPKH kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya. diseluruh tingkat kecamatan dalam waktu beramaan sehingga pendamping sangat dibutuhkan sebagai pancaindra PKH. Mengingat KPM untuk melaksanakan komitmen dalam PKH adalah tugas pendamping yang tidak kalah penting sehingga KPM tetap bisa mendapatkan bantuannya.

Kewajiban pendamping PKH diantaranya melakukan koordinasi dan konsultasi pendampingan peserta PKH dengan koordinator kecamatan/kota. Membangun kemitraan dengan unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga peserta PKH.

a. Pendampingan komponen kesehatan pendidikan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampingannya.
2. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai pada sasaran.

b. Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lansia dan Penyandang Disabilitas Berat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lansia Direktorat Rehabilitas Sosial Lanjut Dini
2. Pendampingan Penyandang Disabilitas Berat dilaksanakan oleh pendampingan Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas
3. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lansian PDB sampai pada sasaran.

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan teori community worker adalah sebagai berikut:

a. Peran dan keterampilan fasilitatif Peran yang berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini adalah



menjadi model, melakukan negosiasi dan mediasi, memberikan dukungan, membangun consenseus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

b. Peran dan keterampilan mendidik Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

c. Peran dan keterampilan representasi/perwakilan masyarakat Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendampingan dengan lembaga-lembaga eksternal atas kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

d. Peran dan keterampilan teknis Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat yang bersifat praktis, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan mampu melakukan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti melakukan riset, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Selain itu tugas pendamping menjadi pemateri dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk pengembangan kepesertaan pendamping bisa memberikan sebuah intervensi perubahan perilaku dan Proses belajar secara struktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin yang disampaikan disetiap bulan dalam P2K2. Pertemuan P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki hidup keluarga di masa depan. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban peserta PKH tidak semata di dorong oleh kekhawatiran akan pengurangan nilai bantuan, namun juga karena adanya kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak dalam keluarga peserta PKH.

Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian-bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik dipusat ataupun daerah. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi Dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. PKH lebih dikmaksutkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Arti program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan dan ditetapkan oleh kementerian sosial. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kepada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan PKH sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kondisi sosial KPM
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan KPM
- c. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM

Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi peserta PKH. Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen PKH dan telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh kementerian. Komponen yang menjadi tanggung jawab PKH terdiri dari:

- a. Ibu hamil/Nifas
- b. Anak usia dibawah lima tahun (balita)
- c. Anak usia pra sekolah
- d. Anak SD dan yang sederajat
- e. Anak SMP dan yang sederajat
- f. Anak SMA dan yang sederajat
- g. Anak penyandang disabilitas berat
- h. Usia lanjut (tujuh puluh tahun ke atas)

Penerima bantuan PKH adalah keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki satu atau beberapa komponen diatas. Setiap peserta PKH akan mendapatkan kartu identitas PKH sebagai bukti kepesertaan PKH. Peserta mempunyai kewajiban memenuhi persyaratan berkaitan dengan kesehatan. KPM dengan ibu hamil/nifas dan anak usia 0-6 tahun akan menjadi calon peserta PKH harus memenuhi beberapa kewajiban sebelum menjadi peserta PKH dan menerima pembayaran bantuan PKH. Kewajiban tersebut adalah:

- a. Datang pada pertemuan awal setelah diundang oleh PPKH untuk melakukan klarifikasi, sosialisasi dan menandatangani perjanjian.
- b. Segera setelah pertemuan awal, calon peserta melakukan kunjungan pertama ke Pusat pelayanan.
- c. Memenuhi komitmen yang ditandatangani pada saat pertemuan awal.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Kelembagaan PKH terdiri atas Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi Teknis, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (Pelaksana PKH) yang dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, /Kota dan Kecamatan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Fokus penelitian pada peran pendamping PKH sebagai fasilitator di Desa Klompangan Kecamatan Ajung. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain data tersebut peneliti juga memperkuat dengan data sekunder berupa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan langkah awal observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dikumpulkan, dirangkum/direduksi, kemudian data di paparkan dengan pembahasan dan terakhir ditarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif ialah peran pendamping sosial terhadap keluarga penerima manfaat PKH dalam memberikan dukungan, semangat, melatih kemampuan individu ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah serta membantu meningkatkan kepercayaan diri untuk menuju kearah kehidupan yang lebih baik. Peneliti dalam hal ini membagi tiga peran fasilitatif yaitu : mendampingi proses pembayaran , memfasilitasi proses pengaduan, pendampingan rutin.

a). Mendampingi Proses Pembayaran

Persiapan awal sebelum kegiatan pendampingan, pendamping social akan melakukan sosialisasi untuk menginformasikan masyarakat binaannya, sekaligus membentuk kelompok peserta yang diketuai oleh ketua kelompok yang bertugas

mengkordinasikan langsung terkait program-program kegiatan peserta PKH.. Pendamping PKH akan meminta jadwal pembayaran ke kantor pos terdekat dan memastikan peserta yang tepat menerima bantuan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya dalam pertemuan awal tersebut, pendamping sosial akan membantu peserta untuk mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir tersebut kepada UPPKH Kota. Pencairan dana PKH langsung ke rekening masing-masing peserta.

Jumlah Penduduk di Desa Klompangan secara umum 10.239 jiwa menurut data kependudukan dari Kantor Desa Klompangan tahun 2022. Jumlah masyarakat miskin adalah 2.338 jiwa, peran fasilitatif pendamping PKH di Desa Klompangan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan peran fasilitatif pendamping sosial terkait adanya pengaduan perubahan status penerima sudah cukup baik dalam merespon pengaduan peserta PKH. Peran fasilitatif pendamping sosial dapat dipahami bahwa fasilitas kesehatan yang disediakan melalui program keluarga harapan penerima masih sering disampaikan melalui pendampingan rutin peserta PKH. Pendamping PKH dianggap cukup bermanfaat karena dapat mengingatkan dan memotivasi keluarga penerima manfaat PKH untuk selalu memeriksakan kesehatannya difasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Peran pendamping sosial berkaitan dengan peran fasilitatif cukup membuahkan hasil dalam mendukung pelaksanaan program keluarga harapan dan telah mampu mendisiplinkan peserta PKH untuk terus mengikuti kegiatan dan arahan dari pendamping sosial PKH.

b). Memfasilitasi proses pengaduan

Pendamping PKH menerima dan melakukan tugasnya untuk menyelesaikan masalah ketika ada pengaduan dari peserta PKH, terkait peran fasilitatif pendamping sosial PKH yang berkaitan dengan peran dalam merespon pengaduan dapat di simpulkan bahwa pendamping sosial masih memfasilitasi keluhan atau masalah yang dirasakan oleh peserta binaannya.

c). Pendampingan Rutin

Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH ialah melakukan kunjungan ke unit pelaksanaan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga yang ingin dibantu untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah, membantu pengurusan akta kelahiran serta mendampingi peserta dalam proses pengisian data untuk keperluan PKH, peran fasilitatif pendamping sosial dalam hal melakukan pendampingan rutin dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pendamping berkewajiban untuk menemani dan membantu peserta binaannya dalam hal yang menyangkut dengan program-program

PKH baik bagi keluarga yang tidak memiliki riwayat pendidikan maupun yang masih kurang berpendidikan. Pendampingan utin yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH sangat berguna untuk menyampaikan informasi terkait PKH dan bermanfaat untuk membuka ruang waktu bagi keluarga penerima PKH untuk bisa mengetahui keluhan-keluhan peserta binaan.

d). Monitoring dan evaluasi

Pengawasan serta pengendalian terhadap peserta PKH dilakukan secara berkala, Dengan demikian secara maksimal pelaksanaan PKH akan terus di monitoring dan Dievaluasi untuk melihat manfaat dan kendala yang terjadi saat kagiatan pendampingan, karena kegiatan memonitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan PKH.mterkait peran pendamping sosial dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial mempunyai tugas melakukan pemantauan untuk melihat progres dari peserta binaannya dan terus memfasilitasi keperluan yang dibutuhkan peserta binaannya.

Peran Edukasi

Pendamping Sosial berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan masyarakat yang didampinginya melalui Program Keluarga Harapan. Kehadiran Pendamping Sosial bukan karena pemerintah menganggap masyarakat miskin banyak yang bodoh atau sering melakukan kesalahan tetapi peran pendamping sosial PKH sebagai pendidik adalah untuk memberikan pengetahuan serta membagikan pengalaman kepada masyarakat peserta PKH yang minim akan Pendidikan untuk mampu menyelesaikan persoalan yang dialaminya dengan tetap mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri melalui arahan, pengawasan, dan kerjasama dengan masyarakat dan juga pendamping. Alhasil kadang inisiatif yang juga datang dari pendamping ke dalam masyarakat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, pendamping PKH Desa Klompangan membentuk suatu kegiatan yang mengumpulkan uang kas dari para anggota kelompok, dengan maksud agar masyarakat tersebut menyadari bahwa mereka tidak harus selalu membentuk satu usaha yang berawal dari diri pribadi mereka sendiri tetapi juga bisa dilakukan secara bersama. Pendamping sosial juga memberikan ide-ide yang mendidik untuk mendidik para peserta binaannya agar mampu mengatur persoalan ekonomi dan tali silaturahmi secara bersama memulai dari hal-hal kecil.

Peran Advokasi (perwakilan Masyarakat)



Peran ini dilakukan apabila warga binaan PKH tidak mampu menyelesaikan suatu masalah, atau memiliki urusan dengan instansi lain yang terkait dengan PKH tetapi harus dengan bantuan pendamping social PKH. Pendamping Sosial akan bertugas mencari sumber-sumber permasalahan, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja untuk mewakili peserta PKH tersebut. Peran dari pendamping sosial PKH bahwa pendamping sosial akan bertindak mewakili keluarga penerima PKH yang membutuhkan bantuannya kepada anggota keluarga yang kurang mampu ataupun kurang cakap menyelesaikan persoalan terkait PKH.

Peran Mediasi

Peran ini sangat penting bagi pendamping sosial dalam mengorganisasikan kelompok, peran ini berkaitan dalam hal melakukan tugas- tugas teknis seperti melakukan riset, menggunakan computer, presentase dan kemampuan mengelolah keuangan. Tidak semua persoalan peserta dan kebutuhan peserta PKH dikerjakan oleh pendamping tetapi dibantu oleh ketua dari kelompok PKH. Pendamping sosial jarang menggunakan komputerisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pendamping sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih tetap mendengarkan pihak yang lebih diatasnya, oleh sebab itu jika pendamping ingin memilih masyarakat miskin sebagai calon penerima PKH harus berdasarkan data-data dari pihak kecamatan dan juga kelurahan, tetapi dampak dari Kerjasama antar pendamping dengan pihak instansi terkait ini ternyata menimbulkan kecurigaan bahwa hanya orang yang dekat dengan pihak pelaksana PKH lah yang cepat mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan menggunakan teknik data dokumentasi, observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa : Peran pendamping sosial dalam penyaluran PKH di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah tampak baik dalam melakukan peranannya sebagai wakil dan juga telah melakukan berbagai peran teknis secara maksimal. hal ini dapat terlihat pada setiap perubahan status anggota keluarga, pendamping sosial PKH menjadi perwakilan keluarga tersebut untuk menyampaikan informasi ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan kecamatan. Dan juga dapat melakukan verifikasi, pengisian form data keluarga penerima manfaat PKH, serta diharuskan untuk membuat laporan setiap bulan untuk diserahkan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Jember.

Namun ada beberapa peran yang belum maksimal dilakukan oleh pendamping PKH seperti peran fasilitatif dan peran edukasional. Hambatan atau kendala yang



dihadapi oleh pendamping PKH dalam melakukan pendampingan terbagi menjadi dua, faktor yang berasal dari penerima manfaat dan faktor diluar dari pendamping meliputi : peserta penerima bantuan PKH tidak hadir tepat waktu bahkan ada yang tidak hadir pada acara pendampingan. Masih ada keluarga penerima manfaat PKH yang tidak memeriksa kesehatan pada layanan kesehatan, dana tidak cair atau tidak sesuai dikarenakan pengaruh jaringan saat menginput data sehingga data tidak tersimpan dan tidak update.

Daftar Referensi

- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Model dan strategi pembangunan berbasis masyarakat. Bandung : Humaniora, penerbit buku pendidikan – anggota IKAPI.
- Kementrian Sosial RI.2015. kerja pendamping dan operator PKH.
- KBBI. 2012. Definisi Peran. Jakarta: PT Indonesia
- Suharto,Edi. 2009. kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia, Bandung : Alfabeta.
- Sumarnonugroho, T. (984. Sistem intervensi kesejahteraan sosial. Yogyakarta. PT.Hanindita
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan IlmuSosial Lainnya. Jakarta:Kencana.
- Creswell, John. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy: Jakarta. PT GRAMEDIA